

ABSTRAK
Syawaluddin¹
Dr. Muhammad Natsir, S.H., M.H.²
Vivi Hayati, S.H., M.H.³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kewenangan kepada Nazhir untuk mengelola tanah wakaf. Dalam Pasal 11 menjelaskan nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf, mengawasi dan melindungi serta melaporkan pelaksanaan harta wakaf tersebut. Pelaksanaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh, Kabupaten Aceh tamiang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam sertifikat wakaf disebutkan bahwa “diwakafkan untuk masjid dan meunasah desa Matang Ara Aceh berdasarkan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf”, namun nazhir tidak memberi hasil dari tanah wakaf kepada Meunasah Kampung Matang Ara Aceh melainkan hanya kepada Masjid Salman Al-Farisi di Kampung Tualang Baro.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perancangan tentang pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan untuk menganalisis upaya dan hambatan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data lapangan dan pustaka serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian Aspek Hukum Pelaksanaan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang mencakup dua aspek hukum perdata yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hambatannya berupa kurangnya perhatian nazhir terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf, kurangnya perhatian pemerintah baik dari Pemerintah Kabupaten Aceh tamiang, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengembangan tanah wakaf, kurangnya modal biaya, masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola tanah wakaf, dan nazhir yang masih bersifat tradisional-konsumtif. Sedangkan Upaya yang telah dilakukan nazhir berupa pengadministrasian terhadap tanah wakaf, pembersihan lahan tanah, Penanaman kelapa sawit, dan memberikan penyewaan tanah dan upaya yang dilakukan masyarakat hanya berupa musyawarah dengan panitia masjid dan tokoh masyarakat di Kecamatan Manyak Payed untuk memperjuangkan hasil tanah wakaf untuk meunasah walaupun pada akhirnya tidak berhasil.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh tamiang untuk menciptakan regulasi pendukung sektor wakaf berbasis syari’ah mendukung sektor keuangan dan perekonomian umat Islam secara aktif, disarankan kepada nazhir untuk melaksanakan tugas sebagai nazhir sesuai dengan ikrar wakaf dan kepada Kementerian Agama bagian urusan agama dan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang khususnya kecamatan Manyak Payed untuk memperhatikan, mengawasi serta memberi pelatihan pengembangan wakaf kepada nazhir untuk kemanfaatan wakaf yang lebih ideal dan menghasilkan secara kekal.

Kata kunci : Pelaksanaan dan Penglolaan, Tanah Wakaf, Nazhir.

¹Peneliti

²Pembimbing Utama

³Pembimbing Kedua